



PUTUSAN

Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, 49 tahun, agama Islam, Karyawan Swasta, Kabupaten Malang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Mochamad Arifai, S.H., Suliswanto, S.H., Laras Putri Saleha, S.H., Advokat & Legal Consultant pada Kantor Pengacara "BEGJA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Sekargadung No. 31 Bunder, Desa Tunjungtirta, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2019 dan telah didaftarkan sebagai Kuasa/Advokat pada Pengadilan Agama Kab Malang dengan Nomor 680/Kuasa/2/2020/PA. Kab. Mlg, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, S.Pd. Binti SARWIN WIRYO SUMARTO umur.....tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal

Hal 1 dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama islam, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 0213/032/VI/2012;
2. Bahwa selama membina rumah tangga sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan diputuskannya ikatan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian sebagaimana kutipan Akta Cerai Nomor: 3607/AC/2019/PA.Kab.Mlg; (Bukti P-01)
4. Bahwa harapan PENGUGAT dapat membina rumah tangga dengan TERGUGAT sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus pupus dikarenakan TERGUGAT terbukti Nuzys oleh sebab TERGUGAT mengakui menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria idaman lain yang bernama PIL selaku pemilik bisnis di bidang industry konveksi di Bandung Jawa Barat yang merupakan rekan bisnis TERGUGAT dan sejak saat itu TERGUGAT begitu gethol menginginkan perceraian terjadi sebagaimana yang tertuang dalam surat Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0902/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg; (Bukti P-02)
5. Bahwa tiba – tiba setelah pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian, kemudian TERGUGAT secara lisan atau verbal pernah menyampaikan itikadnya kepada PENGUGAT hendak mengajukan gugatan harta gono – gini di Pengadilan Agama Purwokerto ditempat tinggal TERGUGAT, namun sampai dengan saat ini tidak pernah diajukan;
6. Bahwa mendengar perkataan TERGUGAT yang demikian sebagaimana point angka 5 (lima) *aquo* membuat PENGUGAT semakin geram, bahwa sebelum bercerai TERGUGAT sendiri yang mengatakan dihadapan PENGUGAT dan dihadapan dua orang saksi lain yang mengetahui, TERGUGAT begitu gethol menginginkan perceraian dan tidak akan meminta harta gono – gini;

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perlu diketahui perilaku TERGUGAT yang demikian sangat melukai bathin PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT yang dengan sengaja meninggalkan PENGGUGAT demi bersama orang lain dan TERGUGAT mengakui sendiri kepada PENGGUGAT jika telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan PIL sangat mencoreng harga diri PENGGUGAT sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, laki - laki manapun tentu tidak dapat menerimanya secara akal sehat, etika dan perbuatan TERGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum dan dilarang keras oleh agama, oleh karenanya TERGUGAT sama sekali tidak pantas untuk memperoleh harta bagian dari hasil jerih payah atas kerja keras PENGGUGAT selama ini sebagaimana ketentuan :

**Pasal 80 ayat (7) menerangkan :**

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting di putuskan oleh suami isteri bersama.**
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.**
- 3) Suami wajib memberikan perndidikan agama kepada isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.**
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :**
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri.**
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.**
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.**
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.**
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) a dan b.**
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri Nusyuz.**

**Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) menerangkan :**

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Kewajiban seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.*
- 2) *Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya. Dan,*

Pasal 84 ayat (1) s/d ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menerangkan :

- 1) *Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
  - 2) *Selama isteri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal – hal untuk kepentingan anaknya.*
  - 3) *Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri Nusyuz.*
  - 4) *Ketentuan tentang ada atau tidak adanya Nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.*
8. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, PENGUGAT lebih dari cukup dan beritikad sangat baik sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan gaji milik PENGUGAT untuk dikelola sepenuhnya oleh TERGUGAT, mengingat TERGUGAT adalah sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) yang mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan keluarga. PENGUGAT sangat tidak menyangka bahwa kebaikan dan kepercayaan, serta itikad baik PENGUGAT tersebut di ciderai oleh TERGUGAT sendiri demi bersama pria idaman lain bernama PIL. Bahwa “*dikutip dari surat An Nisa’ ayat 34 dan Al-Baqarah ayat 228 Firman Allah berkata : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”*;
9. Bahwa PENGUGAT sangat menyadari perceraian adalah jalan terbaik tidak hanya memutuskan ikatan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami dan isteri, melainkan surat Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0902/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dirasa sudah sejalan dengan kaidah –

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaidah atau norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hakim yang menyatakan TERGUGAT terbukti dalam keadaan **Nusyuz**, sehingga memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan bagi PENGGUGAT yang terdzolimi, dasar serta alasan surat Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0902/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg yang selanjutnya menjadi pertimbangan PENGGUGAT untuk menuntaskan seluruh masalah – masalah yang ditimbulkan pasca perceraian, bahwa sebagaimana point angka 7 (tujuh) Pasal 80, 83, dan 84 Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya menerangkan dengan segala akibat hukum TERGUGAT yang terbukti dalam keadaan Nusyuz, juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan tentang persoalan harta gono – gini ini;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan harta bersama diatur dalam pasal 35 undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :
- 1) *“Ayat (1) Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan,*
  - 2) *“Ayat (2) Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;*

Dari ketentuan diatas maka jelas yang dapat di kategorikan sebagai harta bersama dan harta bawaan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh isteri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama – sama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta tersebut dikuasai oleh masing – masing pihak (suami – isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

11. Bahwa sebagaimana pengertian harta bawaan yang tertuang dalam ketentuan pasal 35 ayat (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perlu PENGGUGAT memisahkan harta benda

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menjadi harta bawaan yaitu harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing - masing pihak sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing - masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya: menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya yaitu sebagai berikut :

- 11.1. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 295 \text{ m}^2$  (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Mei 1992 Nomor: 1372/1992 yang tertuang dalam Hak Milik Nomor: 572/Kober dan berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Purwokerto, diperoleh PENGUGAT **pada tahun 2017** biaya pembelian atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut **dari dana hibah atau pemberian Ibu PENGUGAT sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti transfer tanggal 17 november 2016 atas nama Theresia Sulastrinah**, tanah dan bangunan *aquo* di beli PENGUGAT dengan harga Rp. 315.000.000,00,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam **Akta Jual – Beli Nomor : 065/2017**; (Bukti P-03) dan (Bukti P-04)
- 11.2. Bahwa adapun daftar harta benda bergerak bawaan milik PENGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT yang saat ini masih dalam penguasaan TERGUGAT antara lain sebagai berikut :

**Tabel Point 11.2**

No.	Jenis Harta Bawaan Berupa Benda Bergerak	Keterangan
1	Meja Kursi Tamu	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGUGAT yang masih berada ditempat TERGUGAT mohon agar diserahkan kembali
2	TV Polytron 21 Inchi	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGUGAT yang mash berada ditempat TERGUGAT

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



		mohon agar diserahkan kembali
--	--	-------------------------------

12. Bahwa adapun harta bersama yang di peroleh setelah menikah selama membina rumah tangga 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan sejak tanggal 22 Juni 2012 menghasilkan harta – harta berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yaitu sebagai berikut :

12.1. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 113 \text{ m}^2$  (seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 00053/2006 dan berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Malang **diperoleh tahun 2014** sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 752 atas nama: PENGUGAT** dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

(Bukti P-07)

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Suhadi
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Agus Wintarto
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwandi

12.2. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dan berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Banyumas berdasarkan **Surat Hak Milik (SHM) atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2014;** (Bukti P-08)

12.3. Hutang Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada **tanggal 28 maret 2018** atas nama PENGUGAT dengan persetujuan TERGUGAT untuk keperluan bersama, dengan akad pinjaman Kredit selama 24 bulan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil dengan merk Daihatsu Terios warna Hitam dengan Plat Nomor : N. 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB atas nama TERGUGAT, sehingga sejak awal PENGUGAT harus menanggung beban pembayaran angsuran atas Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri yang sampai dengan saat ini tersisa angsuran senilai Rp. 15.980.120 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



seratus dua puluh rupiah) dan berakhir pada bulan april 2020;  
(Bukti P-09)

12.4. Uang senilai Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening tabungan bersama senilai Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang pinjaman pribadi PENGUGAT yang ditransfer ke rekening tabungan bersama, kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk investasi bisnis di bidang industry konveksi di bandung **tanggal 13 Agustus 2018** dengan saudara PIL selaku pemilik bisnis industry konveksi tersebut, investasi sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang dibuat dua rangkap dengan pembagian keuntungan dari uang pokok andil dagang senilai Rp. 78.088.795,- (tujuh puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diserahkan kembali pada tanggal 25 Desember 2018, namun nilai hasil keuntungan investasi tersebut tidak pernah diterima oleh PENGUGAT dan bahkan tidak diketahui nasib ujung pangkalnya; (Bukti P-10)

12.5. Satu unit Mobil dengan merk Daihatsu Terios warna hitam Plat Nomor : N 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2018; (Bukti P-09)

13. Bahwa adapun daftar harta bersama berupa harta benda bergerak lain yang berada dalam penguasaan TERGUGAT sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :

**Tabel Point 13**

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga

Hal

Hal 1 dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





		Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa demi memperoleh kepastian hukum mengingat terdapat harta benda (obyek sengketa) berupa benda tidak bergerak dengan tetap memperhatikan asas letak benda tidak bergerak PENGGUGAT mengajukan gugatan *In Casu* dengan dasar pertimbangan hukum asas *Forum Rei Sitae* (tempat salah satu benda obyek sengketa terletak) sesuai ketentuan pasal 118 ayat (3) HIR sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang tetap berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;
15. Bahwa PENGGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT untuk mengalihkan, memindahkan dan/atau mengasingkan harta bersama yang berada dalam penguasaan TERGUGAT, baik harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas. Maka PENGGUGAT mohon agar terhadap harta bersama yang berada dalam penguasaan TERGUGAT tersebut terlebih dahulu diletakkan Sita Marital;

Hal

Hal 1 dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



16. Bahwa PENGGUGAT menuntut TERGUGAT yang terbukti dalam keadaan Nusyuz menyerahkan seluruh harta bersama, baik terhadap obyek harta benda bergerak dan tidak bergerak sebagai berikut :

16.1. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 113 \text{ m}^2$  (seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 00053/2006 dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Malang **diperoleh tahun 2014** sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 752 atas nama:**

**PENGUGAT** dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Suhadi
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Agus Wintarto
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwandi

16.2. Sebidang tanah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Banyumas berdasarkan **Surat Hak Milik (SHM) atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2014;**

16.3. Hutang Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada **tanggal 28 maret 2018** atas nama PENGGUGAT dengan persetujuan TERGUGAT untuk keperluan bersama, dengan akad pinjaman Kredit selama 24 bulan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil dengan merk Daihatsu Terios warna Hitam dengan Plat Nomor : N. 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB atas nama TERGUGAT, sehingga sejak awal PENGGUGAT harus menanggung beban pembayaran angsuran atas Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri yang sampai dengan saat ini tersisa angsuran senilai Rp. 15.980.120 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dan berakhir pada bulan april 2020;

16.4. Uang senilai Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening tabungan bersama senilai Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang pinjaman pribadi PENGGUGAT yang ditransfer ke rekening

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



tabungan bersama, kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk investasi bisnis di bidang industry konveksi di bandung **tanggal 13 Agustus 2018** dengan saudara PIL selaku pemilik bisnis industry konveksi tersebut, investasi sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang dibuat dua rangkap dengan pembagian keuntungan dari uang pokok andil dagang senilai Rp. 78.088.795,- (tujuh puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diserahkan kembali pada tanggal 25 Desember 2018, namun nilai hasil keuntungan investasi tersebut tidak pernah diterima oleh PENGUGAT dan bahkan tidak diketahui nasib ujung pangkalnya;

- 16.5. Satu unit Mobil dengan merk Daihatsu Terios warna hitam Plat Nomor : N 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2018;
- 16.6. Adapun daftar harta bersama berupa harta benda bergerak lain yang berada dalam penguasaan TERGUGAT sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

17. Bahwa PENGUGAT menuntut TERGUGAT yang terbukti dalam keadaan Nusyuz untuk menyerahkan harta bawaan milik PENGUGAT yang saat ini masih berada di tempat TERGUGAT terhadap obyek harta bergerak antara lain sebagai berikut :

No.	Jenis Harta Bawaan Berupa Benda Bergerak	Keterangan
1	Meja Kursi Tamu	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGUGAT yang masih berada ditempat TERGUGAT mohon agar diserahkan kembali
2	TV Polytron 21 Inchi	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGUGAT yang masih berada ditempat TERGUGAT mohon agar diserahkan kembali

18. Bahwa sebagaimana point angka 16 (enam belas) PENGUGAT mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk TERGUGAT untuk mengalihkan, memindahkan dan/atau mengasingkan barang – barang PENGUGAT yang berada dalam penguasaan TERGUGAT, baik yang berupa barang - barang bergerak maupun yang tidak bergerak. Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

Hal Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

18.1. Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Plat Nomor :

18.2. Harta bersama berupa harta benda bergerak sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal 1 dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PENGUGAT mempunyai itikad baik terhadap TERGUGAT, atas inisiatif dan biaya PENGUGAT sendiri, pada tanggal 06 Juli 2019 PENGUGAT telah menyerahkan harta benda bergerak milik TERGUGAT dengan mengirimkan harta benda tersebut ke alamat yang terletak di Kabupaten Banyumas, di tempat tinggal TERGUGAT saat ini, adapun daftar harta benda bergerak milik TERGUGAT yang sudah diserahkan PENGUGAT kepada TERGUGAT antara lain sebagai berikut : (Bukti P-10)

No.	Jenis Barang Bergerak Yang Sudah Diserahkan
1	Tempat tidur beserta bantal dan guling
2	Lemari Bufet
3	Seperangkat meja kursi tamu
4	Lemari dapur
5	Pakaian pribadi milik TERGUGAT
6	Sepatu pribadi milik TERGUGAT
7	Tas pribadi milik TERGUGAT
8	Peralatan dapur termasuk gelas, piring, sendok + garpu, dsb.
9	Peralatan mandi
10	Dokumen Pribadi milik TERGUGAT
11	Boneka
12	Tanaman
13	Bunga

20. Bahwa perlu digarisbawahi “konsekwensi dari perbuatan TERGUGAT yang terbukti nusyuz” adalah apabila terjadi perceraian, karena TERGUGAT berselingkuh dan meminta cerai dari PENGUGAT dan yang ini telah diakui sendiri oleh TERGUGAT dan dikuatkan oleh para saksi dalam persidangan perceraian, sehingga Pengadilan Agama memutuskan hal tersebut sebagai dasar keputusan perceraian;
21. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didukung oleh bukti – bukti hukum yang otentik, berdasar serta berasal hukum, mohon putusan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka mohon Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);
22. Bahwa oleh sebab timbulnya perkara *In Casu* adalah atas perbuatan TERGUGAT, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara *aquo* kepada TERGUGAT;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital dan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*):
  - Satu Unit Mobil Daihatsu Terios warna hitam dengan Plat Nomor : N 1174 EH BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT, dan

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal

Hal 1 dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan TERGUGAT dalam keadaan Nusyuz;
5. Menyatakan TERGUGAT tidak berhak mendapatkan atas pembagian harta bersama karena terbukti Nusyuz antara lain sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 113 \text{ m}^2$  (seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 00053/2006 dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Malang **diperoleh tahun 2014** sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 752 atas nama: PENGGUGAT** dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Rumah Bapak Suhadi
    - Sebelah Timur : Rumah Bapak Agus Wintarto
    - Sebelah Selatan : Jalan
    - Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwandi
  - Sebidang tanah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Banyumas berdasarkan **Surat Hak Milik (SHM) atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2014;**
  - Hutang Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 maret 2018 atas nama PENGGUGAT dengan persetujuan TERGUGAT untuk keperluan bersama, dengan akad pinjaman Kredit selama 24 bulan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil dengan merk Daihatsu Terios warna Hitam dengan Plat Nomor : N. 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB atas nama TERGUGAT, sehingga sejak awal PENGGUGAT harus menanggung beban pembayaran angsuran atas Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri yang sampai dengan saat ini tersisa angsuran senilai Rp. 15.980.120 (lima belas juta sembilan

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dan berakhir pada bulan april 2020;

- Uang senilai Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening tabungan bersama senilai Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang pinjaman pribadi PENGUGAT yang ditransfer ke rekening tabungan bersama, kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk investasi bisnis di bidang industry konveksi di bandung tanggal 13 Agustus 2018 dengan saudara PIL selaku pemilik bisnis industry konveksi tersebut, investasi sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang dibuat dua rangkap dengan pembagian keuntungan dari uang pokok andil dagang senilai Rp. 78.088.795,- (tujuh puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diserahkan kembali pada tanggal 25 Desember 2018, namun nilai hasil keuntungan investasi tersebut tidak pernah diterima oleh PENGUGAT dan bahkan tidak diketahui nasib ujung pangkalnya;
- Satu unit Mobil dengan merk Daihatsu Terios warna hitam Plat Nomor : N 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2018;
- Adapun daftar harta bersama berupa benda bergerak lain yang berada dalam penguasaan TERGUGAT sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



		Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

6. Menyatakan sebidang tanah dan berdiri diatasnya bangunan sebagai harta bawaan PENGGUGAT antara lain :

➤ Sebidang tanah dengan luas  $\pm 295 \text{ m}^2$  (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Mei 1992 Nomor: 1372/1992 yang tertuang dalam Hak Milik Nomor: 572/Kober dan berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Purwokerto, diperoleh PENGGUGAT pada tahun 2017 biaya pembelian atas tanah dan bangunan rumah tinggal tersebut dari dana hibah atau pemberian Ibu PENGGUGAT sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana bukti transfer tanggal 17 november 2016 atas nama Theresia Sulastrinah, tanah dan bangunan *aquo* di beli PENGGUGAT dengan harga Rp. 315.000.000,00,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam **Akta Jual – Beli Nomor : 065/2017**;

7. Menyatakan dan memerintahkan kepada TERGUGAT yang terbukti dalam keadaan Nusyuz untuk menyerahkan seluruh harta bersama dan harta bawaan yang berada dalam penguasaan TERGUGAT, baik terhadap obyek harta benda bergerak dan tidak bergerak antara lain sebagai berikut :

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Banyumas berdasarkan **Surat Hak Milik (SHM) atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2014;**
- Uang senilai Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening tabungan bersama senilai Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang pinjaman pribadi PENGUGAT yang ditransfer ke rekening tabungan bersama, kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk investasi bisnis di bidang industry konveksi di Bandung **tanggal 13 Agustus 2018** dengan saudara PIL selaku pemilik bisnis industry konveksi tersebut sekaligus pria idaman yang menjadi selingkuhan TERGUGAT, investasi sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang dibuat dua rangkap dengan pembagian keuntungan dari uang pokok andil dagang senilai Rp. 78.088.795,- (tujuh puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diserahkan kembali pada tanggal 25 Desember 2018, namun nilai hasil keuntungan investasi tersebut tidak pernah diterima oleh PENGUGAT dan bahkan tidak diketahui nasib ujung pangkalnya;
- Satu unit Mobil dengan merk Daihatsu Terios warna hitam Plat Nomor : N 1174 EH tahun pembuatan 2017 **BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2018;**
- Adapun jenis harta benda bergerak lain yang berada dalam penguasaan TERGUGAT sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga

Hal

Hal 1 dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



		Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Dan harta bawaan PENGGUGAT yang masih dalam penguasaan TERGUGAT yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Harta Bawaan Berupa Benda Bergerak	Keterangan
1	Meja Kursi Tamu	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGGUGAT yang masih berada ditempat TERGUGAT mohon agar diserahkan kembali
2	TV Polytron 21 Inchi	Benda tidak bergerak bawaan milik PENGGUGAT yang mash berada ditempat TERGUGAT mohon agar diserahkan kembali

Hal Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan mengenai Harta Bersama diselesaikan dengan cara kekeluargaan , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mediasi dengan mediator Musleh Herry , S.H. M.Hum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa , terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut , Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 12 Mei 2020 sebagai berikut:.....

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , untuk menyelesaikan perkara a quo secara kekeluargaan , akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal

Hal 1dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi telah juga dilaksanakan dengan mediator Musleh Herry, S.H. M.Hum, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Mei 2020 sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan formil surat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diantara pokok gugatan Harta Bersama yang diajukan dalam petitum Penggugat adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat dalam keadaan Nusyus (Petitum angka 4) ;
- Menyatakan Tergugat tidak berhak mendapatkan atas pembagian harta bersama karena terbukti nusyus antara lain sebagai berikut :Menyatakan TERGUGAT tidak berhak mendapatkan atas pembagian harta bersama karena terbukti Nusyuz antara lain sebagai berikut :

- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 113 \text{ m}^2$  (seratus tiga belas meter persegi) sebagaimana surat ukur nomor : 00053/2006 dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Malang **diperoleh tahun 2014** sebagaimana yang tercantum dalam **Surat Hak Milik (SHM) Nomor: 752 atas nama: PENGUGAT** dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Rumah Bapak Suhadi
  - Sebelah Timur : Rumah Bapak Agus Wintarto
  - Sebelah Selatan : Jalan
  - Sebelah Barat : Rumah Bapak Suwandi
- Sebidang tanah dengan luas  $\pm 120 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh meter persegi) dan berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Kabupaten Banyumas berdasarkan **Surat Hak Milik (SHM) atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2014;**
- Hutang Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 maret 2018 atas nama PENGUGAT dengan persetujuan

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT untuk keperluan bersama, dengan akad pinjaman Kredit selama 24 bulan, uang pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan biaya pembelian mobil dengan merk Daihatsu Terios warna Hitam dengan Plat Nomor : N. 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB atas nama TERGUGAT, sehingga sejak awal PENGUGAT harus menanggung beban pembayaran angsuran atas Pinjaman Kredit Tanpa Anggungan (KTA) di Bank Mandiri yang sampai dengan saat ini tersisa angsuran senilai Rp. 15.980.120 (lima belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh rupiah) dan berakhir pada bulan april 2020;

- Uang senilai Rp.70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diambil dari rekening tabungan bersama senilai Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) ditambahkan Rp. 25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) dari uang pinjaman pribadi PENGUGAT yang ditransfer ke rekening tabungan bersama, kemudian digunakan oleh TERGUGAT untuk investasi bisnis di bidang industry konveksi di bandung tanggal 13 Agustus 2018 dengan saudara PIL selaku pemilik bisnis industry konveksi tersebut, investasi sebagaimana dimaksud dituangkan ke dalam bentuk perjanjian di bawah tangan yang dibuat dua rangkap dengan pembagian keuntungan dari uang pokok andil dagang senilai Rp. 78.088.795,- (tujuh puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) yang seharusnya diserahkan kembali pada tanggal 25 Desember 2018, namun nilai hasil keuntungan investasi tersebut tidak pernah diterima oleh PENGUGAT dan bahkan tidak diketahui nasib ujung pangkalnya;
- Satu unit Mobil dengan merk Daihatsu Terios warna hitam Plat Nomor : N 1174 EH tahun pembuatan 2017 BPKB mobil Terios atas nama: TERGUGAT diperoleh tahun 2018;
- Adapun daftar harta bersama berupa benda bergerak lain yang berada dalam penguasaan TERGUGAT sampai dengan saat ini yaitu sebagai berikut :

No.	Jenis Benda Bergerak	Keterangan
1	Kamera Nikon D-5100	Diperoleh dengan harga

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.





		Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
2	Tranceiver Mobile Dual Band Icom IC-2730a	Diperoleh dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
3	Perhiasan Emas	Diperoleh dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
4	Jam Tangan	Diperoleh dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
5	Reciver TV Satellite	Diperoleh dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
6	Juice dan Mixer	Diperoleh dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
7	Panci Presto	Diperoleh dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
8	Samsung Galaxy Note	Diperoleh dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

- Menyatakan dan memerintahkan kepada Tergugat yang terbukti dalam keadaan nusyuz untuk menyerahkan seluruh harta bersama dan bawaan yang berada dalam penguasaan Tergugat, baik terhadap obyek harta benda bergerak dan tidak bergerak antara lain:..... (petitum angka 7);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat petitum angka 4, 5, dan 7 tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang petitum sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan Harta bersama sebagai berikut ;

Hal

Hal 1 dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 85 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;

*Dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat posita angka 4, 6, 7, 8, 9 dan 20 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat menguraikan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat ketika suami isteri dan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan Nuzyus (terbukti nuzyus), padahal alasan nuzyus sudah menjadi dasar /alasan terjadinya perceraian yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Kab. Malang tanggal 23 April 2019 Nomor : 0902/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg dan sudah dilaksanakan Ikrar sehingga tertera dalam Akta Cerai No. 3607/AC/2019/PA.Kab.Mlg. Berdasarkan alasan tersebut Penggugat mendalilkan Tergugat tidak mendapatkan bagian dari harta bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita angka 9, padahal akibat dari nuzyus itu sendiri hanya terbatas pada hak-hak Tergugat seperti gugurnya nafkah iddah, nafkah madliyah dan tidak berakibat pada gugurnya hak Tergugat untuk mendapatkan bagian dari Harta bersama sebagaimana pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;
- Bahwa dalam posita angka 11 yang meliputi 11.1 dan 11.2 Penggugat menguraikan harta bawaan yang menjadi milik Penggugat, juga dalam posita angka 12 yang meliputi 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 dan 12.5 serta posita angka 13 Penggugat menguraikan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat , namun berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat tidak ada satupun petitum agar obyek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada petitum menghukum kepada yang menguasai harta bersama/ obyek sengketa Penggugat dan atau Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta

Hal

Hal 1dari 5 l. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kepada Penggugat dan atau Tergugat, padahal berdasarkan ketentuan *pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat cacat formil karena kurang cermat, tidak jelas dan kabur, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak di terima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban Tergugat tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara inio dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. ISTIANI FARDA** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABD. KHOLIK, M.H.**, dan **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. ABD. Kholik, M.H.,**

**Dra. Hj. Istiani Farda**

Hakim Anggota II,

**H. Suadi Mashfuh, S.Ag., M.HES..**

Panitera Pengganti,

**Fuad Hamid Al-Djufri, S.H.,M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	: Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: <b>Rp.</b>	<b>461.000,-</b>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal

Hal 1dari 5 I. Put. No. 1446/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.